



PUTUSAN

Nomor: 7/G/2018/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

MASRI NOOR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat Tinggal Pasar Ulu II Krui, Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, kabupaten Pesisir Barat, Lampung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. RAHMAN KHOLID, SH, MH
2. YUBI SUPRIYATNA, SH 3. ABDUL ROHMAT, SH dan 4. MAHRUS ALI, SH, keempatnya berkewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Advokat, pada kantor RAHMAN KHOLIL & PARTNERS, yang beralamat Ruko Cahaya Anugrah No. 8 Jalan K.H Noer Ali (Inspeksi Kalimalang) Setia Dharma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK/G-TUN/IV/2018 tertanggal 2 April 2018 ; Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1.BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT, berkedudukan di Jalan raden Intan II No.1 Way Mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat, Propinsi

Lampung ;--

Dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada :-----

1. Nama : MUHAMMAD HENRY FAISAL,

SH.M.H;-----

Nip : 19730912 1999031003 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung

Barat ;-----

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia :-----

Hal 1 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Kotaraja No.12 Kelurahan Gunung Sari

2. Nama : BANDAR LAMPUNG ;-----
TIMBUL SITUMEANG

SE;-----
Nip : 19730612 2002121007 ;-----
Jabatan : Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lampung Barat ;-----
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;-----
Alamat : Jalan Teuku Umar No.65 Kubu Perahu Balik

3. Nama : BUKIT LAMPUNG BARAT ;-----
HIMAYA SAPUTRA,

S.H ;-----
Nip : 19821022 200902 1001;-----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
Setdakab. Lampung Barat ;-----
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;-----
Alamat : Barak Blok H.2 Way Mengaku Balik Bukit

Lampung Barat ;-----
Kesemuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat,
berkedudukan di Jl. Raden Intan II No.1 Way Mengaku, Balik Bukit,
Lampung Barat, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 01/03/BANKUM/2018 tertanggal 17 April 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT - I ;**

2. BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT , berkedudukan Jalan Kesuma Krui

No.7 Krui- Pesisir Barat , Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. Nama : NAWARDI,

SH.;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesisir Barat;
Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No. 7 Krui Pesisir Barat;

2. Nama : EDWIN KASTOLANI BURTHA,

S.H.,M.P ;----
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
Pesisir Barat ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No. 7 Krui Pesisir Barat ;---

Hal 2 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : ZAYENDRA,

S.E.M.S.ak ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Aset . Pesisir Barat ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No. 7 Krui Pesisir Barat ;---

4. Nama : RAHMADIN BAGUS RAFLE

JALEWANGAN,

M.H;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Setdakab. Pesisir Barat ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No. 7 Krui Pesisir Barat ;--

5. Nama : GRIT VICTORIA.

SH ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab. Pesisir Barat ;-

Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No.7 Krui – Pesisir Barat;-

6. Nama : RIKI

NOPIANSYAH,S.I.P;-----

Jabatan : Staf BPKAD Kabupaten Pesisir Barat;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No. 7 Krui Pesisir Barat ;--

Kesemuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,

berkedudukan di Jalan Kesuma Krui No.7 Krui – Pesisir Barat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 103/007/02/2018 tertanggal

17 April 2018 ;-----

Dalam hal ini keseluruhan Kuasa dari Tergugat II memberikan kuasa

Substitusi kepada: NINA ZUSANTI, SH.MH, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor

Hukum "LAWRI" beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.4 A Palapa

Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Substitusi Nomor : 015/KH.LAWRI/BL/SKK/V/2018 tertanggal

18 Mei 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERGUGAT - II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

Hal 3 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:7/PEN-DIS/2018/PTUN-BL tanggal 11 April 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/PEN-MH/2018/PTUN-BL tanggal 11 April 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:7/PEN-PP/2018/PTUN-BL tanggal 11 April 2018, tentang penentuan hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/PEN-HS/2018/PTUN-BL tanggal 15 Mei 2018 tentang Penentuan Hari Persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----
-
- Telah membaca dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 April 2018 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/G/2018/PTUN-BL tanggal 10 April 2018, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.;

A. OBYEK SENGKETA.;

Hal 4 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/433/KPTS//II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penghapusan Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat, Jo. Berita Acara Serah terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor: 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat, Jo. Daftar Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Kabupaten Pesisir Barat *Khusus Sebagian* yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kecamatan Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) dan pada Halaman 7 daftar tanah Nomor:243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kecamatan. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*); -----

("Selanjutnya mohon disebut Surat Keputusan Tergugat I");-----

2. Keterangan Kepemilikan Aset tidak bertanggal Pada Tahun 2016 NOMOR: 590/01/01/2016 yang ditetapkan di Pesisir Barat dan yang ditandatangani

an.Bupati Pesisir Barat ;-----

("Selanjutnya Mohon disebut Surat Keputusan Tergugat II");-----

B. TENGGANG

WAKTU ;-----

Hal 5 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui/diketahui adanya diketahui adanya Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II pada saat Penggugat mendapatkan Surat Jawaban dari Bupati Lampung Barat berdasarkan Surat Nomor:060/30/03/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang baru klien kami terima melalui kuasa hukumnya sekira pada tanggal 6 Februari 2018;-----
2. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung pada tanggal 10 April 2018;-----
3. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi :-----
Pasal 55 ;-----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II;-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986, keputusan didefinisikan sebagai : *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.--
2. Bahwa Setiap keputusan itu memang diharuskan dalam bentuk tertulis. Dengan keputusan tersebut diharuskan dengan persyaratan tertulis maka ini dapat memudahkan dalam segi pembuktian. Namun perlu digaris bawahi

Hal 6 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formatnya tetapi menunjuk kepada isi yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Seperti halnya Surat Keterangan dapat menjadi objek gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara jika dapat memenuhi syarat :-----

- Badan/pejabat TUN yang mengeluarkan ;-----
- Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;-----
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkannya di dalamnya ;-----

Berdasarkan ketiga syarat diatas membawa konsekuensi bahwasanya:-----

- Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/433/KPTS/II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penghapusan Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Pemeritah Kabupaten Pesisir Barat, ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat, Jo. Berita Acara Serah terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor: 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat Jo. Daftar Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Kabupaten Pesisir Barat Khusus Sebagian yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kecamatan Pesisir Tengah, Sertipikat

Hal 7 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) dan pada Halaman 7 daftar tanah Nomor:243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kecamatan Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu rupiah*);-----

yang dikeluarkan oleh Tergugat I sudah memenuhi ketiga kriteria diatas dan dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----
- Keterangan Kepemilikan Aset Nomor: 590/01/01/2016 yang ditetapkan di Pesisir Barat pada tahun 2016 dan tidak bertanggal yang ditandatangani an.Bupati Pesisir

Barat ;-----
yang dikeluarkan oleh Tergugat II sudah memenuhi ketiga kriteria diatas dan dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, maka Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Pasal 1 ayat (7), (8), (9), (10), dan Pasal 4, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang mengadili Sengketa Perkara *aquo* ;-----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :-----

5. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II merugikan Penggugat berakibat hilangnya tanah milik Penggugat alas hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eks. Hak Erfpacht No.23 (saat ini diakui oleh Pemda Pesisir

Barat);-----

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II, jelas

merugikan Penggugat, oleh karenanya jelas sudah bersifat konkrit, individual

dan final dengan dasar sebagai berikut :-----

- Surat Keputusan Tergugat I (Bupati Lampung Barat) dan Surat

Keputusan Tergugat II (Bupati Pesisir Barat) bersifat konkrit karena yang

disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat I (Bupati Lampung Barat)

dan Surat Keputusan Tergugat II (Bupati Pesisir Barat) tersebut tidak

bersifat abstrak, tetapi berwujud dan nyata nyata secara tegas

menyebutkan "Kepemilikan Tanah" yang isinya menyebutkan tanah milik

Penggugat sebagai aset milik Pemda Lampung Barat yang

diserahterimakan kepada Pemda Pesisir Barat yang didasarkan pada

Surat Keputusan Tergugat I;-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat I (Bupati Lampung Barat) bersifat

Individual meskipun tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, tetapi

berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut kepemilikan tanah

(Aset) Milik Penggugat;-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat II (Bupati Pesisir Barat) bersifat

individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan

nyata-nyata secara tegas menyebut tanah milik Penggugat diklaim

sebagai aset milik Pemda Pesisir Barat dan secara tegas merugikan hak

milik yang melekat milik Penggugat;-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat I (Bupati Lampung Barat) dan

Tergugat II (Bupati Pesisir Barat) bersifat final karena tidak lagi

memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal

maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat I (Bupati

Lampung Barat) dan Tergugat II (Bupati Pesisir Barat) telah bersifat

final dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pihak yang dirugikan atas adanya

Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II, dan akibat hukum

Hal 9 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari terbitnya Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II tersebut, tanah objek milik Penggugat diakui dan diserobot oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;-----

8. Sesuai dengan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi :-----

Pasal 53Angka (1) :-----

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

rehabilitasi".-----

9. Bahwa atas alasan pasal tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan,

Penggugat merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan

Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II;-----

E. DUDUK PERKARA:-----

10. Bahwa Penggugat adalah warganegara Indonesia dengan memiliki Kartu

Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor:Induk Kependudukan (NIK) Nomor :

1804021712390001;-----

11. Bahwa Penggugat adalah pemilik Tanah Sisa/Pecahan eks. HAK

ERFPACHT No.23berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian yang dibuat

dihadapan Notaris R.M. Soerojo Akta Nomor 103 tanggal 13 Maret 1961,

Joncto Penetapan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tertanggal 8 Februari

1961, Joncto Gambar Ukur (Gambar Situasi) tertanggal 26 Juni 1980 yang

ditanda tangani oleh A/n : Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung, Kepala

Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Sdr. Samino Nip : 010053406 tertanggal 26

Juni 1980yang terletak di Labuhan Jukung, Pekon Kampung Jawa, Kecamatan

Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Gambar Ukur (Gambar Situasi)

Hal 10 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juni 1980 yang ditanda tangani oleh A/n : Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung, dengan total sisa luas kurang lebih 69.096

M² (enam puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam meter persegi), yakni:-----

1. Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, seluas lebih kurang 57.096 M²

(lima puluh tujuh ribu Sembilan puluh enam meter persegi), yang terletak

di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir

Barat dengan batas-batas:-----

Sebelah Barat : Laut ;-----

Sebelah Timur : Jl. Wisata Labuhan

Jukung;-----

Sebelah Utara : Kantor PLN Pesisir Barat;-----

Sebelah Selatan : Masri Noor ;-----

2. Tanah Darat yang sekarang digunakan menjadi Lapangan Sepakbola

seluas lebih kurang 12.000 M² (duabelas ribu meter persegi) yang

terletak di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah,

Kabupaten Pesisir Barat dengan batas-batas:-----

Sebelah Barat : Jl. Wisata Labuhan Jukung ;-----

Sebelah Timur : Jl. Lingkungan Pekon Kampung Jawa;-----

Sebelah Utara : SMPN 2 Krui ;-----

Sebelah Selatan : Jl. Wisata Labuhan Jukung ;-----

(selanjutnya angka 1 dan 2 mohon disebut "Tanah Objek") ;-----

11. Bahwa kemudian sekitar tahun 2012, terjadi Pembentukan Kabupaten

Baru Hasil Pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan

Undang-Undang No 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir

Barat, dimana hasil pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Barat dimekarkan

menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat;-----

12. Bahwa dari pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Lampung Barat

(induk) menjadi Kabupaten Pesisir Barat tersebut, terjadinya peralihan aset

milik Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat

Keputusan Tergugat I;-----

13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I, sekitar tahun

2016 Tergugat II mengeluarkan/menerbitkan keputusan berupa keterangan

yakni Keterangan Kepemilikan Aset Nomor: 590/01/01/2016 yang ditetapkan di

Pesisir Barat pada tahun 2016 dan tidak bertanggal yang ditandatangani

an. Bupati Pesisir Barat, yang isinya adalah keterangan kepemilikan aset atas

Hal 11 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat yang terletak

di:-----

Desa/Pekon : Kampung Jawa ;-----

Kecamatan : Pesisir Tengah ;-----

Kabupaten : Pesisir

Barat ;-----

Propinsi : Lampung ;-----

Luas : 13.962 M² ;-----

("Surat Keputusan Tergugat II");-----

14. Bahwa faktanya aset yang diserahterimakan tersebut terdapat tanah objek milik

Penggugat;-----

15. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat keputusan Tergugat I berdasarkan Jawaban atas Surat dari Penggugat Nomor: 005/S.Perm/RKP/X/2017 atas Surat Jawaban Nomor: 060/30/03/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang baru Penggugat terima pada tanggal 6 Februari 2018;-----

16. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan dengan cara apapun kepada Tergugat I (Bupati Lampung Barat), kecuali yang diakui oleh PENGUGAT bahwa Tergugat I (Bupati Lampung Barat) pernah diberikan ijin untuk mendirikan bangunan berupa Gedung Serbaguna di atas Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, yang terletak di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat milik Penggugat;-----

17. Bahwa permasalahan timbul Tergugat I (Bupati Lampung Barat) menyatakan bahwa tanah objek milik Penggugat dicantumkan sebagai aset dari Pemda Lampung Barat kedalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah,

Hal 12 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Tahun dan Nomor TIDAK ADA Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,-
(satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan pada Halaman 7 daftar tanah
Nomor:243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah
Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan
2002, Lokasi Kecamatan. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor TIDAK
ADA Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta
tujuh ratus duapuluh delapan ribu rupiah);-----

18.Bahwa diketahui sekira pada tahun 2015 sampai dengan 2016, Pemda
Pesisir Barat melakukan pemagaran pada lokasi tanah milik Penggugat tanpa
seijin Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara, pada saat itu
Penggugat telah mengajukan keberatan dan protes namun Pemda Pesisir
Barat menggunakan kekerasan dan pemaksaan melalui Pengerahan Satpol PP
Kab. Pesisir Barat untuk menguasai tanah objek sehingga upaya negosiasi dan
permohonan mediasi tidak diindahkan oleh Tergugat II;-----

19.Bahwa sesuai informasi dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor
Pertanahan Lampung Barat Tergugat II berupaya mengajukan Permohonan
pendaftaran Tanah Objek kepada Badan Pertanahan Nasional RI Kantor
Pertanahan Lampung Barat diatas tanah objek milik
Penggugat;-----

20.Bahwa secara formil Penggugat Pernah mengajukan Permohonan
Klarifikasi kepada Tergugat II (Bupati Pesisir Barat) atas alas hak Tergugat II
mengakui tanah milik Penggugat namun Surat tersebut tidak ditanggapi atau
diabaikan Tergugat II (Bupati Pesisir
Barat);-----

21.Bahwa Tergugat II terus melakukan Pembangunan-pembangunan diatas
tanah objek milik Penggugat secara melawan hukum walaupun Penggugat
telah melakukan upaya-upaya agar menghentikan pembangunan tersebut,

Hal 13 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti: Permohonan Musyawarah, Klarifikasi, dan Teguran Langsung Kepada Pelaksana Pembangunan;-----

22. Bahwa faktanya upaya-upaya yang dilakukan Penggugat adalah sia-sia mengakibatkan Penggugat selaku warga Penduduk Pesisir Barat merasa di Intimidasi, diperlakukan sewenang-wenang, dan diabaikan hak-haknya;-----

23. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat beberapa kali telah melayangkan/mengirimkan surat dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum atas permasalahan yang dialami Penggugat dengan _____ mengirimkan:

a. Surat Nomor: 011/B/Lo/VIII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 perihal Permohonan Klarifikasi atas tanah labuhan jukung yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Barat (Tergugat II) namun surat tersebut tidak ditanggapi dan Tergugat II (Bupati Pesisir Barat) tetap saja terus melaksanakan Pembangunan-pembangunan dilahan milik ahli waris tanpa mengindahkan Penggugat;-----

b. Surat Nomor: 005/S.Perm/RKP/XI/17 tertanggal 22 November 2017 yang ditujukan kepada Bupati Lampung Barat (Tergugat I) Perihal Permohonan Salinan Keputusan Daftar Aset Menyangkut ex. Hak Erfpacht No.23 Krui dan Berita Acara Pengalihan Aset dari Pemerintah Daerah Kab. Lampung Barat kepada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Barat; yang kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Surat Nomor:060/30/03/2018 Penggugat menerima balasan Surat Penggugat tersebut dari Pemda Lampung Barat yang diterima Penggugat pada tanggal 6 Februari 2018, yang intinya Penggugat hanya diberikan sebagian bukti-bukti, petunjuk-petunjuk bentuk yang dapat diartikan sebagai “*bentuk kesewenang-wenangan*” Pemda Lampung Barat terkait tanah sisa milik Penggugat, dan terbukti Pemda Lampung Barat tidak dapat menunjukkan

Hal 14 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



perolehan asal atas tanah milik Penggugat (Hak Erfpacht No.23) yang diklaim aset Pemda Lampung Barat;

c. Surat Nomor: 007/B/Lo/VII/2017 tertanggal 9 Juli 2017 perihal Keberatan dan Permohonan Penghentian Proses Sertifikasi Tanah oleh Pemerintah Kab. Pesisir Barat, Lampung yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat; yang kemudian dijawab/dibalas melalui Surat Nomor:20.a/05-18.04/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018 dari Kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat yang diketahui diketemukan dasar alas hak untuk mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Lampung Barat atas tanah Objek sisa Eks. Hak Erfpacht No.23 atas nama Pemda Pesisir Barat yang sedang dalam proses pendaftaran tanah berdasarkan:-----

- Berita Acara Serah Terima dan Hutang Piutang dari Kab. Lampung Barat Ke Kab. Pesisir Barat Nomor:900/501/II.14/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;-----

- Surat Keterangan Kepemilikan Aset Nomor:590/2244/01/2016;-----

Namun dokumen-dokumen tersebut tidak dilampirkan dari Kantor Pertanahan Lampung Barat.; -----

24.Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan Perbuatan Yang Sewenang-Wenang (*Abuse of Power*) yang tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku;-----

25.Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana uraian-uraian yang dijelaskan diatas adalah tindakan yang bertentangan dan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan Prinsip dasar serta dan peraturan perundang-undangan Agraria tentang kepemilikan dan penguasaan tanah;---



**F. KEPUTUSAN TERGUGAT I BERTENTANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN AZAS- AZAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK (AAUPB) ;-----**

26. Bahwa Keputusan Tergugat I yang memasukan tanah objek milik Penggugat: kedalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor TIDAK ADA Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) dan pada Halaman 7 daftar tanah Nomor:243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor TIDAK ADA Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (*tujuh ratus Sembilanpuluh tiga juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu rupiah*) adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan/melepaskan Tanah Objek tersebut kepada Tergugat I sebelumnya;-----
- b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I yang mencantumkan Tanah Objek kedalam Aset tanpa ada peralihan hak yang sah atau melakukan perbuatan hukum peralihan atas tanah sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku;-----

Hal 16 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



c. Bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengabaikan kewajiban dan bertentangan dengan asas legalitas, bahwasanya Tergugat I menyelenggarakan administrasi pemerintahan tidak mengedepankan dasar hukum juga mengabaikan asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;-----

d. Bahwa Tergugat I dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan Tanah Objek milik Penggugat JELAS DAN TERANG mengabaikan ketentuan Pasal 7 huruf B (mematuhi AUPB), Huruf G (memberitahukan kepada Penggugat yang berkaitan dengan keputusan) Huruf i (memeriksa dan meneliti dokumen serta membuka akses dokumen kepada Masyarakat) Undang-Undang No.30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan;-

27. Bahwa apabila Tergugat I memerlukan tanah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tanah yang diperlukan oleh Tergugat I berstatus Hak Milik yang dimiliki oleh orang lain. Untuk memperoleh tanah Hak Milik, Pemerintah Daerah tidak dapat menempuh dengan cara jual beli disebabkan oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah yaitu Pemerintah Daerah bukan subjek Hak Milik, melainkan subjek Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh tanah Hak Milik orang lain adalah melalui pelepasan hak milik atas tanah oleh pemilik tanah dengan pemberian ganti kerugian yang besarnya berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Tergugat I ;-----

28. Bahwa Keputusan Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (4) Undang Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"-----

29.Bahwa Surat Keputusan Tergugat I bertentangan dengan Pasal 9 UUPA menyebutkan : *"Bahwa tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya"-----*

Oleh karenanya sudah sepantasnya Penggugat memperjuangkan tanah miliknya yang diperoleh turun temurun berdasarkan hak waris;-----

30.Bahwa Surat Keputusan Tergugat I juga bertentangan dengan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tidak mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan terbukti memasukan tanah milik Penggugat kedalam aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanpa secara melawan hukum (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

31.Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat I yang memasukan tanah objek milik Penggugat secara melawan hukum juga membuktikan bahwa Tergugat I dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak asasi Penggugat yang seharusnya Tergugat I tidak boleh melanggar hak-hak dasar masyarakat sebagaimana yang dijamin dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 (Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

32.Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas":-----*

1. Kepastian

hukum;-----

Hal 18 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Kemanfaatan*;-----

3. *Ketidakterpikahan*;-----

4. *Kecermatan*;-----

5. *Tidak* *menyalahgunakan*
kewenangan;-----
6. *Keterbukaan*;-----

7. *Kepentingan* *umum*;
dan;-----
8. *Pelayanan* *yang*
baik;-----

33.Bahwa kemudian upaya-upaya Penggugat selama ini juga tidak ditanggapi, meminta keterbukaan atas permasalahan tanah milik Penggugat, sehingga dapat dikategorikan Perbuatan Tergugat I sama sekali tidak mengedepankan asas Kepastian, kemanfaatan, ketidakberpikahan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, kepentingan umum dan pelayanan publik sebagaimana asas-asas yang terkandung dalam Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

34.Bahwa dilihat dari keabsahannya, Surat Keputusan Tergugat I juga harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni:-----

- (1). Syarat syahnya keputusan meliputi:-----
- a. Ditetapkannya oleh pejabat yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dibuat sesuai dengan prosedur;
dan-----

c. Subtansi yang disesuaikan sesuai dengan objek
keputusan.----

(2). Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas

– Asas Umum Pemerintahan yang
Baik ;-----

35. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat Berkesimpulan
bahwa:-----

- Keputusan Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan ;-----
- Keputusan Tergugat I bertentangan dengan Asas – Asas Umum
Pemerintahan yang Baik ;-----

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 diatas dapat dikategorikan Surat
Keputusan Tergugat I tidak sah dan Cacat Hukum; -----

37. Bahwa sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, maka demi hukum Surat Keputusan
Tergugat I **DAPAT**
DIBATALKAN.;-----

G. KEPUTUSAN TERGUGAT II YANG CACAT PROSEDURAL ;-----

38. Bahwa Terbitnya Surat Keputusan Tergugat II tidak berdiri sendiri melainkan
turunan dari terbitnya Surat Keputusan Tergugat I sebagai dasar Pelimpahan
Aset dari Tergugat I yang diserahterimakan kepada Tergugat II;-----

39. Bahwa Tergugat II dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai
berikut:-----

Hal 20 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Tersebut mengabaikan asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dan atau tindakan pelaksanaan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan ditetapkan dan atau dilakukan, hal tersebut terbukti dari luas tanah dalam keputusan tidak sesuai dengan luas tanah yang dialihkan dalam lampiran Surat Keputusan Tergugat I, tidak bertanggal, serta substansi keputusan tidak menjelaskan lokasi objek dan/ atau batas-batas objek;-----
- b. Surat Keputusan Tersebut mengabaikan asas ketidakberpihakan dimana Tergugat II membuat keputusan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan (diskriminatif);-----
- c. Surat Keputusan Tersebut mengabaikan asas keterbukaan, terbukti bahwa Tergugat II tidak melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar jujur, dan tidak diskriminatif dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan tidak memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dengan mengabaikan keberatan dan tidak merespon Permohonan klarifikasi dari Penggugat;-----
- d. Surat Keputusan Tergugat II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sehingga Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak berwenang menerbitkan bukti kepemilikan atas Tanah Objek;-----

40. Bahwa hal tersebut membuktikan ketidakcermatan Pejabat yang membuat keputusan tersebut, bahkan hal yang sangat prosedural tersebut masih diabaikan yang mengakibatkan Keputusan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

41. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

Hal 21 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II dianggap terdapat kekeliruan dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang menyebabkan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II cacat yuridis/cacat hukum dan atau bertentangan dengan hukum sehingga Keputusan tersebut harus dinyatakan **Batal**;

42. Bahwa berdasarkan uraian diatas, hal tersebut juga tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berikut adalah definisi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan: -----

- **Asas Kepastian Hukum yang**

berarti :-----Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

- **Asas Kecermatan yang berarti** :

asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

43. Bahwa sesuai dengan penjelasan diatas, maka atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Tergugat I (Bupati Lampung Barat) dan Tergugat II (Bupati Pesisir Barat) yang menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I dan Surat keputusan Tergugat II untuk mengambil tanah/mempergunakan sebagian/keseluruhan tanah milik Penggugat tidak berlandaskan atas

Hal 22 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak cermat dalam menerapkan aturan mengenai aturan penyelenggaraan Pemerintahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta peraturan-peraturan keagrariaan;-----

44. Bahwa oleh karenanya Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: B/433/KPTS//II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penghapusan Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Pemeritah Kabupaten Pesisir Barat, ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat, Jo. Berita Acara Serah terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor: 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat Jo. Daftar Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Kabupaten Pesisir Barat *Khusus Sebagian* yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) dan pada Halaman 7 daftar tanah Nomor:243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor TIDAK ADA Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu rupiah*);-----

Hal 23 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Penggugat juga memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Keterangan Kepemilikan Aset Nomor: 590/01/01/2016 yang ditetapkan di Pesisir Barat pada tahun 2016 dan tidak bertanggal yang ditandatangani an. Bupati Pesisir Barat; -----

46. Bahwa Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/433/KPTS//II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penghapusan Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat, Jo. Berita Acara Serah terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor: 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat Jo. Daftar Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Kabupaten Pesisir Barat *Khusus Sebagian* yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) dan pada Halaman 7 daftar tanah Nomor: 243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor TIDAK ADA Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu rupiah*);-----

Hal 24 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Penggugat juga memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memerintahkan Tegugat II untuk mencabut Keterangan Kepemilikan Aset tidak bertanggungjawab Pada Tahun 2016 NOMOR: 590/01/01/2016 yang ditetapkan di Pesisir Barat dan yang ditandatangani an. Bupati Pesisir Barat;-----

48. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk :-----

H. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal dan atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNGBARAT NOMOR: B/433/KPTS//II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penghapusan Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Pemeritah Kabupaten Pesisir Barat, ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat, Jo. Berita Acara Serah terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor: 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat Jo. Daftar Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Kabupaten Pesisir Barat *Khusus Sebagian* yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor :

Hal 25 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor TIDAK ADA Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) dan pada Halaman 7 daftar tanah Nomor:243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor TIDAK ADA Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu rupiah*);-----

3. Menyatakan batal dan atau tidak sah Keterangan Kepemilikan Aset tidak bertanggal Pada Tahun 2016 NOMOR: 590/01/01/2016 yang ditetapkan di Pesisir Barat dan yang ditandatangani an.Bupati Pesisir Barat ;-----

4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/433/KPTS//II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penghapusan Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Pemeritah Kabupaten Pesisir Barat, ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat, Jo. Berita Acara Serah terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor: 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat Jo. Daftar Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Kabupaten Pesisir Barat *Khusus Sebagian* yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung,

Hal 26 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) dan pada Halaman 7 daftar tanah Nomor:243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kec. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor TIDAK ADA Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu rupiah*);-----

5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keterangan Kepemilikan Aset tidak bertanggal Pada Tahun 2016 Nomor : 590/01/01/2016 yang ditetapkan di Pesisir Barat dan yang ditandatangani an.Bupati Pesisir Barat.-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara _____ Tanggung Renteng ;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat selain dari apa yang disebutkan diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A DALAM EKSEPSI ;-----

1. TENGGANG

WAKTU ;-----

- Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya telah melewati tenggang waktu 90 hari terhitung sejak di terimanya atau di

Hal 27 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Barat yang menjadi Obyek Gugatan yaitu, Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B / 433 / KPTS/ II.14 / 2014 tentang Penghapusan Barang dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2014 dan Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 900 / 501 / II.14 / 2014 ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2014;-----

- Bahwa Penggugat telah mengetahui sejak terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian di resmikan pada tanggal 22 April 2013, dengan adanya aktivitas pembangunan oleh Pemerintah di Obyek Gugatan tersebut;-----

- Bahwa alasan penggugat baru mengetahui pada tanggal 6 Februari 2018 adalah tidak berdasar di karenakan hal tersebut berdasarkan pada surat jawaban dari Bupati Lampung Barat untuk membalas surat dari kuasa hukum penggugat per tanggal 22 November 2017 tentang Permohonan Salinan Surat Keputusan, Daftar Aset menyangkut ex. HAK ERFPACHT No. 23 KRUI, dan

Hal 28 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengalihan Aset dari Pemerintah Daerah Kab. Lampung Barat kepada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Barat.-----

Berdasarkan hal tersebut diatas secara jelas menggambarkan bahwa pihak penggugat telah mengetahui Surat Keputusan tersebut-----

2. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA ;-----

- Bahwa pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata.

Keputusan Bupati Lampung Barat yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B / 433 / KPTS/ II.14 / 2014 tentang Penghapusan Barang dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2014 dan Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 900 / 501 / II.14 / 2014 ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2014 merupakan Obyek Hukum Perdata merujuk pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) pada Buku ke II tentang Kebendaan pada Bab ke VIII tentang Hak Usaha (erfpacht), sedangkan yang menjadi perbuatan hukum dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Barat tersebut adalah Penghapusan Barang dan Hutang Piutang Pemerintah

Hal 29 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat yang di karenakan Pemindahtanganan (Hibah) kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, hal ini merupakan suatu bentuk perbuatan hukum perdata sesuai Buku Ke III tentang Perikatan pada Bab X tentang Hibah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).-----

- Bahwa pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B / 433 / KPTS/ II.14 / 2014 tentang Penghapusan Barang dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2014 dan Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 900 / 501 / II.14 / 2014 ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2014 masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi "Pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk "tanah dan / atau bangunan setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." ini diwujudkan dengan terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 26 / DPRD-LB / KEP.D / 2014 tentang Persetujuan Terhadap Penyerahan Barang dan Hutang Piutang kepada Kabupaten Pesisir Barat dan Berita Acara Nomor :

Hal 30 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 / DPRD-LB / KEP.D / 2014 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Penyerahan Barang dan Hutang Piutang kepada Kabupaten Pesisir Barat ;-----

B. DALAM POKOK

PERKARA ;-----

Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh tergugat dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara sebagaimana berikut :-----

1. Bahwa semua daftar inventarisasi barang yang terdapat di dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900 / 501 / II.14 / 2014 adalah sah merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa penyerahan aset Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat merupakan tindak lanjut terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;-----
3. Bahwa di keluarkannya Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B / 433 / KPTS / II.14 / 2014 tentang Penghapusan Barang dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tanggal 24 Desember 2014 dan Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 900 / 501

Hal 31 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ II.14 / 2014 tanggal 29 Desember 2014 telah sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yaitu :-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru ;-----

4. Bahwa di keluarkannya Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B / 433 / KPTS / II.14 / 2014 tentang Penghapusan Barang dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tanggal 24 Desember 2014 dan Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 900 / 501 / II.14 / 2014 tanggal 29 Desember 2014 telah sesuai dengan Asas-Asas

Hal 32 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga memuat kepastian hukum, bermanfaat, tidak berpihak, di buat secara cermat dan hati-hati dengan tidak menyalahgunakan wewenang, dibuat dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan diundangkan dalam Lembaran Daerah sehingga mengandung asas keterbukaan (transparan).-----

Keputusan ini juga dibuat untuk kepentingan umum semata-mata menjalankan amanat Undang-Undang untuk menciptakan pemerintahan yang baik salah satunya adalah dengan pelayanan yang baik.-----

5. Bahwa tanah yang menjadi Obyek Gugatan yang terdapat dalam daftar inventarisasi barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 900 / 501 / II.14 / 2014 tanggal 29 Desember 2014 merupakan tanah ex.erfpacht yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria telah di Konversi menjadi tanah Negara sejak Tahun 1980 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Bab IV Ketentuan Konversi Pasal III yang berbunyi :

- ayat (1) Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat 1 yang akan

Hal 33 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun;-----

- ayat (2) Hak Erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria ;-----

Hal ini sesuai dengan masa berakhir Hak Guna Usaha Nomor: 1 / Bk tanggal 19 September 1966 yang menjadi dasar / alas hak penggugat merasa memiliki obyek tersebut, dimana di dalamnya diatur masa berakhir Hak Guna Usaha tersebut adalah tanggal 29 Desember 1981;

6. Bahwa pemilik Hak Guna Usaha atas tanah ex. Erfpacht yang menjadi Obyek Gugatan telah mengakui tanah tersebut telah kembali menjadi tanah negara sesuai dengan surat yang di ajukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tanggal 10 Juni 1982 Perihal Mohon Penyelesaian Ganti Rugi atas Tanam Tumbuh diatas Tanah Tersebut.—

Berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);-----

Hal 34 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk

seluruhnya ;-----

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Bahwa sebelum Tergugat II menyampaikan Eksepsi dalam perkara aquo, terlebih dahulu Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya dalam posita maupun petitumnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;-----

2. Eksepsi

Kompetensi

Absolut ;-----

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tentang Objek Sengketa pada halaman 4 stip (-) ke 2. Keterangan Kepemilikan Aset Nomor : 590/01/01/2016 dan dipertegas lagi dengan dalil Penggugat pada stip (-) ke 1, yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/433/KPTS/II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat tanggal 24 Desember 2014 tentang penghapusan Barang dan Hutang Piutang pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat Jo

Hal 35 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Berita Acara Serah Terima barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat, Jo Daftar Barang dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat Khusus sebagian yang tercantum dalam Daftar Inventerisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, nama barang tanah dan bangunan Taman/wisata/rekreasi, penggunaan tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung seluas 57.096 M² (lima puluh tujuh ribu Sembilan puluh enam meter persegi) tahun perolehan 2002 lokasi Pesisir Tengah, sertifikat tahun dan Nomor tidak ada, harga perolehan Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan pada halaman 7 daftar tanah Nomor : 243 nama barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi), tahun perolehan 2002, sertifikat tahun dan nomor tidak ada , lokasi Kec. Pesisir Tengah harga perolehan Rp. 793.728.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----

b. Bahwa terhadap tanah objek sengketa yang diakui milik Penggugat tersebut sebagaimana dalil Penggugat dalam pokok perkara pada angka 11 halaman 6, saat ini dikuasai oleh Tergugat II, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat Ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014, dimana tanah objek sengketa tersebut diperoleh _____ dari _____ Tergugat I ;-----

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah bekas erfpacht, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada BAB IV

Hal 36 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Konversi Pasal III Tanah Bekas Erfpacht secara hukum menjadi tanah Negara sejak tahun 1980 atau 20 tahun setelah Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA) diterbitkan tahun 1960 ;-----
Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960

tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi: -----

- (1) Konversi Hak-Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar menjadi hak guna usaha yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dilakukan oleh KKPT yang bersangkutan dengan mencatatnya pada akta aslinya ;--
- (2) Hak-hak Erfpacht termasuk dalam ayat (1) pasal ini yang sudah habis masa waktunya dikonversi menjadi Hak pakai yang berlaku sementara sampai ada keputusan yang pasti ;-----

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, berbunyi :-----

- Pasal 1 ;-----
- (1) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;-----
 - (2) Tanah-tanah tersebut ayat (1), ditata kembali penggunaannya.

Penguasaannya, pemilikannya dengan memperhatikan :-----
a. Masalah tata guna
tanahnya ;-----
b. Sumber daya alam dan lingkungan
hidup ;-----

Hal 37 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keadaan kebun dan

penduduknya;-----

d. Rencana pembangunan

daerah ;-----

e. Kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan

penggarap tanah/penghuni

bangunan ;-----

d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah

pemilik Tanah sisa/Pecahan eks Hak Erfpacht Nomor 23 berdasarkan Akta

Penjualan dan Pembelian yang dibuat dihadapan Notaris R.M. Soerojo Akta

Nomor : 103 tanggal 13 Maret 1961 Junto Penetapan Pengadilan Negeri

Istimewa Djakarta tertanggal 8 Februari 1961 Junto Gambar Ukur (Gambar

Situasi) tertanggal 26 Juni 1980 yang ditandatangani oleh A/n : Kepala

Direktorat Agraria Propinsi Lampung Kepala Sub Direktorat Pendaftaran

Tanah Sdr. Samino Nip : 010053406 tertanggal 26 Juni 1980, yang terletak

di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir

Barat, Gambar Ukur (Gambar Situasi) tertanggal 26 Juni 1980 yang

ditandatangani oleh A/n : kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung,

dengan total sisa luas lebih kurang 69.096 M² (enam puluh Sembilan ribu

Sembilan puluh enam meter pertesi) ,

yakni :-----

1. Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, seluas 57.096 M² (lima

puluh tujuh ribu sembilan puluh enam meter persegi), yang terletak

di Pekon Kampung Jawa Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir

Barat, dengan batas-

batas :-----

• Sebelah Barat :

Laut ;-----

• Sebelah Timur : Jalan Wisata Labuhan

Jukung ;-----

Hal 38 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Utara : Kantor PLN Pesisir

Barat ;-----

• Sebelah Selatan : Masri

Noor ;-----

2. Tanah Darat yang sekarang dipergunakan menjadi Lapangan

Sepak Bola seluas lebih kurang 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi), yang terletak di Pekon Kampung Jawa Jawa Kec. Pesisir

Tengah Kab. Pesisir Barat, dengan batas-

batas :-----

• Sebelah Barat : Jalan Wisata Labuhan

Jukung ;-----

• Sebelah Timur : Jalan Lingkungan Pekon Kampung Jawa

;-----

• Sebelah Utara : SMPN 2

Krui ;-----

• Sebelah Selatan : Jalan Wisata Labuhan

Jukung ;-----

Adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri bukan merupakan Kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. Dikarenakan bukti Kepemilikan Penggugat berupa Akta Penjualan dan Pembelian yang dibuat dihadapan Notaris R.M. Soerojo Akta Nomor : 103 tanggal 13 Maret 1961 Junto Penetapan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tertanggal 8 Februari 1961 Junto Gambar Ukur (Gambar Situasi) tertanggal 26 Juni 1980 yang ditandatangani oleh A/n : Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Sdr. Samino Nip : 010053406 tertanggal 26 Juni 1980, yang terletak di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Gambar Ukur (Gambar Situasi) tertanggal 26 Juni 1980 yang ditandatangani oleh A/n : kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung, belum bisa dibuktikan kebenarannya.

Hal 39 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. Maka merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut “meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo, memberikan putusan sela, yang memutuskan Kewenangan Absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilai perkara a quo melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri (Umum) ;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat telah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa ;-----

a. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk dapat mengajukan gugatan atau kadaluwarsa, dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugtannya pada huruf B tentang Tenggang Waktu pada angka 1 halaman 3, bahwa Penggugat baru mengetahui atau diketahui objek sengketa perkara a quo, yaitu adanya Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II pada saat Penggugat mendapatkan Surat Jawaban dari Bupati Lampung Barat berdasarkan Surat Nomor : 060/30/03/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang baru klien kami terima melalui kuasa hukumnya sekitar pada tanggal 6 Februari 2018 ;-----

Hal 40 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalil/ Pernyataan Penggugat tersebut sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa principal/Penggugat telah mengetahui objek sengketa perkara a quo sejak tahun 2015, berdasarkan Surat Nomor : 590/200/01/2015 perihal : Surat Peringatan Pertama (SP-1) Pengembalian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 31 Desember 2015 yang dikirim oleh Tergugat II kepada Penggugat langsung (principal)/Masri Noor. Yang isinya pada intinya memperingatkan Penggugat bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 tanggal 29 Desember 2014 tanah didalam Kawasan Wisata Labuhan Jukung tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ;-----

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang mana Penggugat sudah mengetahui objek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Peringatan Pertama yang dikirim oleh Tergugat II kepada Penggugat dan langsung diterima oleh Penggugat Prinsipal/Masri Noor, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap objek sengketa perkara a quo, karena sudah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan yaitu lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud diatas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa perkara a quo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan

Hal 41 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;-----

2. Bahwa apa yang Tergugat II, sampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara ;-----

3. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 11 dalam pokok perkara halaman 6, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik atas tanah objek sengketa yang merupakan tanah sisa/pecahan eks Hak Erfpacht No. 23 berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian yang dibuat dihadapan Notaris R.M Soerojo Akta Nomor : 103 tanggal 13 Maret 1961 Junto Penetapan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tertanggal 8 Februari 1961, Junto Gambar Ukur (Gambar Situasi) tertanggal 26 Juni 1980 yang ditandatangani oleh A/n : Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Sdr. Samino Nip : 010053406 tertanggal 26 Juni 1980, yang terletak di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Gambar Ukur (Gambar Situasi) tertanggal 26 Juni 1980 yang ditandatangani oleh A/n : kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung, dengan total sisa luas lebih kurang 69.096 M² (enam puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam meter pertesi) , yakni :-----

1. Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, seluas 57.096 M² (lima puluh tujuh rib sembilang puluh enam meter persegi), yang terletak di Pekon Kampung Jawa Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, dengan batas-batas :-----

Hal 42 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat :
Laut ;-----
• Sebelah Timur : Jalan Wisata Labuhan
- Jukung ;-----
• Sebelah Utara : Kantor PLN Pesisir
- Barat ;-----
• Sebelah Selatan : Masri
- Noor ;-----
- 2. Tanah Darat yang sekarang dipergunakan menjadi Lapangan Sepak Bola seluas lebih kurang 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi), yang terletak di Pekon Kampung Jawa Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, dengan batas-batas :-----
• Sebelah Barat : Jalan Wisata Labuhan
- Jukung ;-----
• Sebelah Timur : Jalan Lingkungan Pekon Kampung Jawa
- Sebelah Utara : SMPN 2
- Krui ;-----
• Sebelah Selatan : Jalan Wisata Labuhan
- Jukung ;-----

Yang selanjutnya disebut tanah objek adalah tidak benar, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah merupakan Tanah Hak Erfpacht, yang awalnya dikuasai dan diperoleh oleh/dari Tergugat I, kemudian pada tahun 2014, tanah objek sengketa dikuasi oleh Tergugat II berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat Ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 dikarenakan adanya Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat, sehingga Terbentuklah Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Barat dan

Hal 43 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tanah objek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat, maka tanah objek sengketa diserahkan kepada Kabupaten Pesisir barat untuk mengelolanya sesuai dengan peruntukannya ;-----

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada BAB IV Ketentuan Konversi Pasal III Tanah bekad erfpacht secara hukum menjadi tanah Negara sejak tahun 1980 atau 20 tahun setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diterbitkan tahun 1960. Dengan telah menjadi tanah Negara, kebijakan peruntukan berikutnya tergantung dari kebijakan pemerintah sebagai pihak yang mengurusnya ;-----

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 15 halaman 7, yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat I berdasarkan jawaban atas surat dari Pengggat Nomor : 005/S.Perm/RKP/X/2017 atas Surat Jawaban Nomor : 060/30/03/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang baru Penggugat terima pada tanggal 6 Februari 2018, dengan alasan karena sebelum Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I, Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah dalam penguasaan atau dimiliki oleh Tergugat II berdasarkan surat peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat yang dalam hal ini diterima langsung oleh Prinsipal Penggugat sejak tahun 2015 ;-----

6. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengindahkan surat peringatan yang dikirim oleh Tergugat II, maka atas tanah objek sengketa dilakukan pemagaran oleh Tergugat II untuk keamanan karena objek sengketa merupakan kawasan wisata sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ;-----

7. Bahwa kemudian pada tahun 2017, Penggugat baru mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk musyawarah/klarifikasi, dan tidak

Hal 44 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banar kalau Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah obejk sengketa apalagi mengintimidasi atau pun memperlakukan Penggugat secara sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak Penggugat, karena sebagaimana telah diuraikan Tergugat II diatas, terkait permasalahan tanah objek sengketa, Tergugat II telah melakukan peringatan-peringatan kepada pihak Penggugat akan tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat ;-----

8. Bahwa proses pengajuan permohonan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dilakukan oleh Tergugat II kepada pihak Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lampung Barat bukan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang melanggar hukum, karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam :-----

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar
Pokok

Agraria ;-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetang Pendaftaran Tanah.

c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan

Pemerintah Nomot 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;-----

9. Bahwa dalil Penggugat pada huruf G tentang Keputusan Tergugat II yang Cacat Prosedural sebagaimana terurai pada angka 38 s/d 47, adalah tidak tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan diatas bahwa Surat Kepemilikan Tanah objek sengketa yang merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat Ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 Berita

Hal 45 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat Ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014, telah sesuai dengan prosedur dan telah diberitahukan oleh Tergugat II kepada Penggugat/Prinsipal pada tahun 2015/2016, akan tetapi tidak diindahkan dan ditanggapi oleh Penggugat ;---

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada yang termormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan menerima/mengabulkan eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/433/KPTS/II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat tanggal 24 Desember 2014 tentang penghapusan Barang dan Hutang Piutang pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diserahkan kepada Pemerintah

Hal 46 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat Jo Berita Acara Serah Terima barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat, Jo Daftar Barang dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat Khusus sebagian yang tercantum dalam Daftar Inventerisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, nama barang tanah dan bangunan Taman/wisata/rekreasi, penggunaan tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung seluas 57.096 M² (lima puluh tujuh ribu Sembilan puluh enam meter persegi) tahun perolehan 2002 lokasi Pesisir Tengah, Sertipikat Tahun dan Nomor tidak ada, harga Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan pada halaman 7 daftar tanah Nomor : 243 nama barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi), tahun perolehan 2002, lokasi Kec. Pesisir Tengah, sertipikt tahun dan Nomor tidak ada, harga perolehan Rp. 793.728.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----

3. Menyatakan sah Surat Keterangan Kepemilikan Aset tidak bertanggung pada tahun 2016 Nomor : 590/01/01/2016 yang ditetapkan di Pesisir Barat dan yang ditanda tangani an. Bupati Pesisir Barat ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan

Hal 47 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti P - 1 : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/433/KPTS/II.14/2014 Tentang Penghapusan Barang dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 24 Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti P - 2 : Surat Keterangan Kepemilikan Aset Nomor 590/2244/01/2016 yang dibuat oleh PJ. Sekretaris Daerah atas nama Drs. Azhari, M.M (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 3 : Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 tertanggal 29 Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 4 : Daftar Inventaris Barang dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, halaman 6 daftar tanah nomor : 227 dan halaman 7 daftar tanah Nomor : 243 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 5 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 April 1983 yang ditandatangani Aini Iskandar Nur dan Camat Pesisir Tengah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Hal 48 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 6 : Pemetjahan dan Pembagian No. 139 tanggal 25 Mei 1951 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan R.M Soerojo, SH Notaris Jakarta (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);---
- Bukti P - 7 : Penetapan Pengadilan Istimewa Jakarta Nomor : 3597/1960.P Tahun 1960, tanggal penetapan 8 Februari 1961 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 8 : Pendjualan dan Pembelian Nomor : 103 tanggal 13 Maret 1961 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan R,M Soerojo, SH, Notaris di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- Bukti P - 9 : Perdjudjian Nomor : 104 tanggal 13 Maret 1961 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan R.M Soerojo, SH, Notaris Jakarta (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- Bukti P - 10 : Tanda Pembayaran Nomor : 408 tanggal 13 Maret 1961 untuk pembayaran pembelian persil Recht V. Erfbacht Verp. No.23 yang terletak di Krui (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 11 : Gambar situasi No.15/1980 tertanggal 26 Juni 1980 yang ditandatangani oleh An. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P - 12 : Tanda Terima Surat No. 011/B/Lo/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditujukan ke Bupati Pesisir Barat, Perihal Permohonan Klarifikasi atas Tanah Labuhan Jakung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 13 : Tanda Terima Surat No. 005/S.Perm/RKP/XI/17 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditujukan ke Bupati Lampung Barat Perihal Permohonan Salinan Keputusan Daftar Aset Menyangkut ex. Hak Erfpacht No. 23 Krui dan Berita

Hal 49 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengalihan Aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P - 14 : Surat Nomor : 011/B/Lo/VII/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat Perihal Lokasi Bidang Tanah objek Keberatan dan Permohonan Penghentian Proses Sertifikasi Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 15 : Jawaban dari Pemda Lampung tanggal 23 Januari 2018 No. 060/30/03/2018 perihal Jawaban atas surat Nomor : 005/S.Perm/RKP/XI/17 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P - 16 : Jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 20.a/05-18.04/I/2018 Perihal keberatan dan Permohonan penghentian Proses Sertifikasi Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tanggal 10 Januari 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T.I -1 sampai dengan T.I -11 dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T.I - 1 : Surat dari Rahman Kholid & Partner Nomor : 005/S.Perm/RKP/XI/17 tanggal 22 Nopember 2017 perihal : Permohonan salinan Surat Keputusan, Daftar Aset, Menyangkut ex. Hak Erfpacht No. 23 Krui, dan Berita Acara Pengalihan Aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Daerah kabupaten

Hal 50 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Barat (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T.I - 2 : Berita Acara Hasil Penelitian dan Inventarisasi Barang milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang direncanakan akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat No. 900/247/II.14/2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.I. 2. B : Berita Acara Hasil Penelitian dan Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Direncanakan Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/247/II.14/2014 tanggal 4 April 2014, Lampiran : 1. Rekapitulasi Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 2. Daftar Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.I - 3 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 26/DPRD-LB/KEP.D/2014 tentang Persetujuan terhadap Penyerahan Barang dan Hutang Piutang kepada Kabupaten Pesisir Barat tanggal 24 Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);--
- Bukti T.I - 4 : Berita Acara Nomor : 27/DPRD-LB/KEP.D/2014 Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Penyerahan Barang dan Utang Piutang kepada Kabupaten Pesisir barat tanggal 24 Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 51 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I - 5 : Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/433/KPTS/II/14/2014 tentang Penghapusan Barang dan Hutang Piutang Pemerintah kabupaten Lampung Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.I - 6 : Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 tertanggal 29 Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.I - 7 : Adanya aset Pemerintah pada Obyek gugatan yang tercatat pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu,pada Tahun 2007 terdapat pembangunan Gazebo,Tiketing dan Pintu,Kamar Mandi/WC,Pagar Pembatas,Talut Penahan Ombak dan pada Tahun 2012 terdapat pembangunan Gedung Operasional,Cottage, Gedung Pusat Informasi,dan pada Tahun 2013 terdapat pembangunan Sumur Bor dan Toner (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T.I - 8 : Akta Hak Guna Usaha Nomor : 1/Bk tanggal 19 September 1966 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T.I - 9 : Surat Kepada Bupati Kepala Daerah, Ketua Panitia Ganti Rugi Tanam Tumbuh Kabupaten Lampung Utara tanggal 10 Juni 1982 Perihal Mohon Penyelesaian Ganti Rugi Atas Tanam Tumbuh di atas Tanah Ex.HGU Labuhan Jukung Krui tanggal 10 Juni 1982 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T.I - 10 : Surat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat KIB C Gedung dan Bangunan lembar halaman Nomor 1241,

Hal 52 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat KIB C
Gedung dan Bangunan lembar halaman Nomor 1240 dan
Surat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat KIB D Jalan,
Irigasi dan Jaringan lembar Halaman Nomor 1297
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) -----

- Bukti T.I -11 : Daftar Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat halaman 6 dan 7 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T.II -1 sampai dengan T.II. - 16 dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T.II - 1 : Surat dari Bupati Pesisir Barat Nomor: 590/200/01/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal : Surat Peringatan Pertama (SP-1) Pengembalian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang ditujukan kepada Sdr.MASRI NOOR (Penggugat) dan tanda terima surat. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 2 : Surat dari Bupati Pesisir Barat Nomor : 590/09/01/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal : Surat Peringatan Pertama (SP-2) Pengembalian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang ditujukan kepada Sdr. Masri Noor (Penggugat) dan tanda terima surat.(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 53 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II - 3 : Surat dari Bupati Pesisir Barat Nomor : 590/28/01/2015 tanggal 12 Januari 2016 perihal : Surat Peringatan Pertama (SP-3) Pengembalian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang ditujukan kepada Sdr.Masri Noor (Penggugat) dan tanda terima surat.(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 4 : Surat Nomor : 590/01/01/2016 hal : Permohonan Hak Pakai yang dibuat oleh a.n Bupati Pesisir Barat PJ.Sekretaris Daerah yang ditandatangani oleh Drs.Azhari,MM/Pembina Utama Muda yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional di Jakarta Up.Kepala Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Lampung Barat (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 5 : Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Azhari, M.M (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 6 : Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2016. yang ditandatangani oleh Drs. Azhari, M.M (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 7 : Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Azhari, M.M (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 8 : Surat Keterangan Kepemilikan Aset Nomor : 590/01/01/2016 yang dibuat oleh a.n Bupati Pesisir Barat PJ.Sekretaris Daerah Drs.Azhari,MM / Pembina Utama Muda.(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 9 : Surat Pernyataan Tidak Bermasalah yang dibuat oleh a.n Bupati Pesisir Barat PJ.Sekretaris Daerah Drs.Azhari,MM /

Hal 54 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Utama Muda. Tertanggal 16 September 2016

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T.II - 10 : Berita Acara Serah Terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/501/II.14/2014 tertanggal 29 Desember 2014.(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T.II - 11 : Akta Hak Guna Usaha Nomor : satu/BK tanggal 19 September 1966.(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T.II - 12 : Surat Keterangan Nomor : 36/ph/Agr/65 tertanggal 7 September 1965.(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T.II - 13 : Surat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tertanggal 31 Desember 2017.(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 14 : Surat Keputusan bersama tertanggal 31 Mei 1989 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 15 : Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung Kepala Direktorat Agraria Nomor : AG.120/DA.2256/PH.XI/87 tanggal 25 Juli 1987 perihal Pengukuran dan Inventarisasi yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Cq. Kepala Kantor Agraria di Kotabumi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II -16 : Surat yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Ketua Panitia Ganti Rugi Tanam Tumbuh Kabupaten Lampung Utara tertanggal 10 Juni 1982 perihal Mohon Penyelesaian ganti rugi atas tanam tumbuh diatas tanah Ex HGU Labuhan Jakung yang diajukan oleh Haji Usman Nur, Yusirwan Nur, Masnur Nur, BBA dan Haji Fauzan Nur/an

Hal 55 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masri Nur -. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ; -----

1. **HAZAIRIN**, Tempat/tanggal lahir Sumber Jaya, 06 Juli 1961, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, Alamat Jalan Teuku Umar Sukajadi II RT/RW 001/002 Kelurahan/Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-5 sampai dengan P-11 pada tahun 1987;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-14 sampai dengan P-16 ;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti TI-2b, TI-3, TI-4 dan TI-5 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-3, TII-11;---
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti TII-4 sampai dengan bukti TII-10;-
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibayarkan retribusi kepada Pemda Lampung Barat adalah 32 hektar ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti TI-8 setelah berakhirnya HGU pemiliknya adalah negara;-----
- Bahwa benar pernah ada pembahasan/mediasi terhadap kedua obyek sengketa tersebut ;-----

Hal 56 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses peralihan aset dari Pemda Kabupaten Lampung Barat ke Pemda Pesisir Barat ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui Masri Noor mempunyai pohon kelapa diatas tanah

HGU ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Masri Noor mengajukan permohonan ganti rugi pohon kelapa sebesar

10.000 ;-----

- Bahwa benar tanah yang dikuasai oleh Masri Noor adalah bagian dari tanah 50.000 meter yang dikuasai oleh Pemda Pesisir Barat ;-----

- Bahwa Pemda tidak pernah melampirkan surat obyek sengketa pada saat pengosongan mengenai aset ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu proses peralihan aset dari Pemda Kabupaten Lampung Barat ke Pemda Pesisir Barat ;-----

- Bahwa Masri Noor mengetahui tanah HGU yang berakhir menjadi tanah

Negara ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/BK tahun 1966 yang dilakukan untuk pengukuran ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh Masri Noor adalah aset dari Pemkab Pesisir Barat ;-----

- Bahwa benar tanah lapangan sepak bola saat ini di kuasai oleh Pemda Pesisir Barat termasuk taman rekreasi, dan tempat wisata bukan oleh Masri Noor ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Pihak Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ; -----

Hal 57 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDY MUKHTAR**, Tempat/ tanggal lahir Sumber Krui , 08 Mei 1961, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, Alamat Jalan Abdul Hamid 220 Rawas Krui RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;----- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 sampai dengan P-3 ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti TII-1 sampai dengan TII-3 ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tentang obyek sengketa Labuhan Jukung dan Lapangan Sepak Bola (bukti TII-8) ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemkab Pesisir Barat melakukan somasi kepada Masri Noor dikarenakan Pemkab Pesisir Barat akan membangun tempat Wisata yang terletak di Labuhan Jukung ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui aset Pemda di Pesisir Barat yang ada di Labuhan Jukung ;-----
 - Bahwa benar pada tahun 2017 Pemkab Pesisir Barat pernah mengajukan Permohonan Sertipikat ke Kantor BPN ; -----
 - Bahwa tanah tersebut di kuasai oleh Pemkab Pesisir Barat dan tidak ada pihak lain yang menguasinya ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut pernah di Kontrak oleh CV. Kebangsaan daan berakhir kontraknya CV. KBS berakhir tahun 1981 ;-----
 - Bahwa benar tidak ada perlawanan dari Masyarakat Pesisir Tengah atau menolak pembangunan yang ada di Labuhan Jukung ;-----
2. **YUBHAR UMAR**, Tempat/tanggal lahir Krui , 03 Pebruari 1942, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pasar Mulia Selatan RT/RW 000/00 Kelurahan/Desa Pasar Krui,

Hal 58 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti TI-8

;-----

- Bahwa saksi pernah melihat tanah pemda yang terletak di Labuhan Jukung termasuk lapangan sepak bola

;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini di kuasai oleh Pemerintah

;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Masri Noor mempunyai tanah di Labuhan Jukung

;-----

- Bahwa saksi tahu tanah di labuhan Jukung yang kuasai oleh Pemkab Pesisir Barat sudah dilakukan pemagaran untuk tempat Wisata;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi dipersidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksinya;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 2 Agustus 2018, Tergugat I menyampaikan kesimpulannya tanggal 2 Agustus 2018 dan Tergugat II telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 59 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat tanggal 10 April 2018 yang termuat pula dalam tentang-duduk-sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah: -----

1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/433/KPTS//II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penghapusan Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat, Jo. Berita Acara Serah terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor: 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat, Jo. Daftar Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Kabupaten Pesisir Barat *Khusus Sebagian* yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kecamatan Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) dan pada Halaman 7 daftar tanah Nomor:243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kecamatan. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta*

Hal 60 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); (*vide* bukti P-1,P-3,P-4,T-I.5 TI-2B,

TI.-11,TII-10) selanjutnya disebut objek sengketa I;

2. Keterangan Kepemilikan Aset tidak bertanggal Pada Tahun 2016 NOMOR:

590/01/01/2016 yang ditetapkan di Pesisir Barat dan yang ditandatangani

an.Bupati Pesisir Barat (*vide* bukti P-2, T-II.8) selanjutnya disebut objek

sengketa II;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2018 dan Tergugat II mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2018, selain menjawab pokok sengketa masing-masing Jawabannya tersebut memuat eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas pada pokoknya pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang :

1. Eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lampau waktu atau kadaluwarsa.

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;-----

Hal 61 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim karena jabatan wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan yang juga diajukan dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II diputus bersamaan dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut;-----

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo;-----

Hal 62 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tenggang Waktu Pengajuan;

3. Kedudukan hukum (legal Standing)
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap aspek formal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal gugatan mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* sekaligus eksepsi Jawaban yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:-----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan makna sebagaimana

Hal 63 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:-----

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 10 April 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 April 2018 secara formal gugatan tersebut pada pokoknya berisi:-----

1. Gugatan di tujuan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
2. Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yaitu **Masri Noor**;-----
3. Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Kabupaten Lampung Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Barat
4. Objek sengketa a quo adalah:-----

Hal 64 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/433/KPTS//II.14/2014 yang ditetapkan di Lampung Barat Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penghapusan Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat, Jo. Berita Acara Serah terima Barang dan Hutang Piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor: 900/501/II.14/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat dan Bupati Pesisir Barat, Jo. Daftar Barang Dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Yang Diserahkan Kepada Kabupaten Pesisir Barat *Khusus Sebagian* yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan diserahkan kepada Kabupaten Pesisir Barat, Halaman 6 daftar tanah Nomor : 227, Nama Barang Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Penggunaan Tanah Pantai Wisata Labuhan Jukung, Seluas 57.096 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kecamatan Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) dan pada Halaman 7 daftar tanah Nomor:243 Nama Barang Tanah Lapangan Sepak Bola, Penggunaan Tanah Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Seluas 12.000 M², Tahun Perolehan 2002, Lokasi Kecamatan. Pesisir Tengah, Sertifikat Tahun dan Nomor Tidak Ada Harga Perolehan Rp.793.728.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu rupiah*); (*vide* bukti P-1,P-3,P-4,T-I.5 TI-2B, TI.-11,TII-10).;-----

2. Keterangan Kepemilikan Aset tidak bertanggal Pada Tahun 2016 NOMOR: 590/01/01/2016 yang ditetapkan di Pesisir Barat dan yang

Hal 65 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani an.Bupati Pesisir Barat (vide bukti P-2=T-II.8);

5. Dalam posita yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan aspek kesalahan mekanisme dan prosedur administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan a quo;-----

6. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1,P-3,P-4,T-I.5 TI-2B, TI.-11,TII-10 dan bukti P-2=T-II.8 berupa Surat Keputusan objek sengketa a quo Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Surat Keputusan tersebut benar diterbitkan dan diputuskan oleh Bupati Kabupaten Lampung Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Barat melakukan tindakan administrasi dalam konteks penerbitan Keputusan;-----

Menimbang, bahwa Pengujian keabsahan objek sengketa a quo oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yang basis pengujiannya berdasarkan aspek prosedural, substansi,dan kewenangan Penerbitan objek sengketa a quo dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian yang merupakan kewenangan Peradilan Umum sehingga menurut Majelis Hakim pengujian penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara in casu Surat Keputusan objek sengketa a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki perbedaan dengan pengujian kepemilikan perdata oleh Peradilan Umum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1,P-3,P-4,T-I.5 TI-2B, TI.-11,TII-10 dan bukti P-2=T-II.8 berupa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo ditemukan fakta bahwa asal usul tanah yang tercantum dalam Keterangan Kepemilikan tanah tersebut adalah Pemberian Atas Tanah dari Tergugat I

Hal 66 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang dan hutang piutang dari Kabupaten Lampung Barat ke Pesisir Barat Nomor: 900/501/II.14/2014 yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2014. Bahwa pemberian hak atas tanah merupakan hak dari negara dalam hal ini Pemerintah untuk memberikan hak atas tanah negara kepada seseorang atau badan hukum yang diimplementasikan dalam bentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara tertentu dalam *in casu* adalah Surat Pemberian Hak atas Tanah Negara sehingga berdasarkan kerangka konseptual di atas, objek sengketa *a quo* merupakan keputusan konstitutif berupa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan aspek kesalahan mekanisme dan prosedur administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo* dan Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo* adalah murni sengketa administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* yakni melibatkan warga atau masyarakat sebagai penggugat dan negara atau pemerintah sebagai Tergugat I dan Tergugat II akibat adanya Keputusan objek sengketa *a quo*.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas beralasan hukum juga bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tentang Kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

Hal 67 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sekaligus eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan;-----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan

Hal 68 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung atas terbitnya objek sengketa a quo.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* berdasarkan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*). Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/TUN/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum “ *dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut* “; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) yaitu sejak Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo, maka sejak itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan;-----

Hal 69 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* P-1,P-3,P-4,T-I.5 TI-2B, TI.-11,TII-10 dan bukti P-2=T-II.8) Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dihitung sejak kapan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terjadi perbedaan persepsi mengenai tanggal diketahuinya secara kasuistis objek sengketa *a quo* oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui secara pasti bahwa objek sengketa tersebut pada tanggal 6 Februari 2018 yang baru diterima melalui kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak terbentuknya daerah otonomi baru kabupaten pesisir barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat provinsi lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013, dengan adanya aktivitas pembangunan oleh pemerintah dan surat jawaban dari Bupati Lampung Barat untuk membalas surat dari kuasa hukum Penggugat per tanggal 22 November 2017 tentang permohonan salinan surat keputusan, daftar asset menyangkut ex. Hak Erfpacht No.23 Krui dan Berita Acara Pengalihan Aset dari Pemerintah Daerah Kab. Lampung Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sedangkan Tergugat II dalam dalil Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tahun 2015, berdasarkan Surat Nomor: 590/200/01/2015 perihal:

Hal 70 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pertama (SP-1) pengembalian tanah asset pemerintah kabupaten pesisir barat tertanggal 31 Desember 2015 yang dikirim oleh Tergugat II kepada Penggugat langsung (principal/Masri Noor);-----

Menimbang, bahwa dari perbedaan persepsi para pihak tersebut diatas mengenai sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim mencermati bukti bertanda P-15 T-II.1, T-II.2, T-II.3, dan T-I.3=T-II.10, bahwa berdasarkan bukti tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya surat keputusan Tergugat I berdasarkan Jawaban atas surat dari Penggugat Nomor: 005/S.Perm/RKP/X/2017 atas surat jawaban Nomor: 060/30/03/2018 tertanggal Januari 2018 yang baru Penggugat terima pada tanggal 6 Februari 2018 (dalil gugatan halaman 8 angka 15 dan *vide* bukti P-15);-----
- Bahwa Penggugat telah menerima surat peringatan pertama (SP-1) tertanggal 31 Desember 2015 yang pada pokoknya Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk membongkar sendiri pagar/patok tidak permanen yang terpasang pada kawasan wisata labuhan jukung pada tanah asset milik pemerintah kabupaten pesisir barat (*vide* bukti T-II.1);-----
- Bahwa Penggugat telah menerima surat peringatan kedua (SP-2) tertanggal 6 Januari 2016 yang pada pokoknya Tergugat II memberikan perpanjangan waktu sampai tanggal 7 Januari 2016 kepada Masri Noor untuk membongkar pagar/patok tidak permanen tersebut yang berada diwilayah kawasan wisata labuhan jukung yang merupakan asset milik pemerintah kabupaten pesisir barat (*vide* bukti T-II.2);-----
- Bahwa Penggugat telah menerima surat peringatan ke tiga (SP-3) tertanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya Tergugat II menindak lanjuti secara tegas untuk menyelamatkan tanah asset milik negara yang diklaim oleh

Hal 71 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Masri Noor dengan melakukan pembongkaran pagar/patok tidak

permanen (*vide* bukti T-II.3);-----

- Bahwa Tergugat I telah menyerahkan kepada Tergugat II berupa barang

bergerak maupun tidak bergerak, hutang piutang yang tercantum dalam Berita

Acara serah terima barang Nomor: 900/201/II.14/2014 (*vide* bukti T-II.10);---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bukti bertanda

T-II.1, T-II.2, T-II.3, dan T-I.3=T-II.10, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap

bukti bukti tersebut Majelis Hakim tidak menemukan surat keputusan yang

dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam

perkara *a quo* tercantum secara jelas di dalam bukti-bukti tersebut sehingga

menurut Majelis Hakim Penggugat mengetahui secara pasti bahwa keberadaan

objek sengketa secara lengkap tersebut baru diterima melalui kuasa hukumnya

berdasarkan Jawaban atas surat dari Penggugat Nomor: 005/S.Perm/RKP/X/2017

atas surat jawaban Nomor: 060/30/03/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang baru

Penggugat terima pada tanggal 6 Februari 2018 (dalil gugatan halaman 8 angka

15 dan *vide* bukti P-15);-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek

sengketa secara kasuistik yang telah merugikan kepentingan Penggugat yaitu

pada saat diterima melalui kuasa hukumnya berdasarkan Jawaban atas surat dari

Penggugat Nomor: 005/S.Perm/RKP/X/2017 atas surat jawaban Nomor:

060/30/03/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang baru Penggugat terima pada

tanggal 6 Februari 2018, dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 10

April 2018, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu sembilan

puluh hari (90) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas

beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tentang Gugatan

Penggugat telah lampau waktu atau kadaluwarsa yang diajukan oleh Tergugat I

dan Tergugat II;-----

Hal 72 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal yang ketiga tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sebagaimana sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan...";-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, "hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat kesimpulan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan disatu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sisa/pecahan eks. Hak Erfacht

Hal 73 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 berdasarkan Akta penjualan dan pembelian yang dibuat dihadapan Notaris R.M Soerojo Akta Nomor 103 tanggal 13 Maret 1961 jo penetapan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 8 Februari 1961 jo gambar ukur (gambar situasi) tanggal 26 Juni 1980 yang terletak di Labuhan Jukung, Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat (*dalil gugatan penggugat pada posita gugatan angka 11 halaman 6*) (*vide bukti P-8*);-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tentang adanya kepentingan Penggugat tersebut, terlebih dahulu ditentukan apakah terdapat hubungan hukum antara surat keputusan objek sengketa *a quo* dengan bukti P-8 tersebut yang dijadikan dasar dalil gugatanPenggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan kepentingan sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Musanif Nur berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 1 April 1983 yang dibuat oleh Aini Iskandar Nur yang diketahui oleh Kepala Kampung Pasar Krui Kota dan Camat Pesisir Tengah Kui (*vide bukti P-5*);

- Bahwa Almarhum Musanif Nur meninggalkan sebidang tanah (persil) hak erfpacht, perponding Nomor 23, terletak di Krui, Pelabuhan Djukung, Pasar Krui, Kabupaten Lampung Utara (sekarang Labuhan Jukung Pekon Kampung Tengah Kecamatan Pesisir Tengah); yang dibelinya dari Lim Koat San berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian Nomor 103 tanggal 13 Maret 1961 dihadapan Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta (*vide bukti P-8*);-----

- Bahwa berdasarkan Akta Hak Guna Usaha Nomor: Satu/Bk, tanggal 19 September 1966 diperoleh fakta bahwa tanah Hak Guna Usaha bekas Hak Erfpacht, perponding Nomor 23 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu, Kampung Pasar Krui (sekarang Propinsi Lampung,

Hal 74 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara) haknya berakhir pada tanggal 29 Desember 1981

(*vide* bukti TI-8=T.II-11);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama HAZAIRIN

menerangkan bahwa saksi Pernah melihat bukti TII-11 dan berdasarkan bukti

TI-8 setelah berakhirnya HGU pemiliknya adalah

negara;-----

- Bahwa pemegang HGU Labuhan Jukung Krui, mengirimkan surat tanggal

10 Juni 1982 kepada Bupati Kepala Daerah Ketua Panitia Ganti Rugi Tanam

Tumbuh Kabupaten Lampung Utara, diperoleh fakta bahwa pemegang HGU

Labuhan Jukung Krui telah mengakui bahwa tanah HGU milik mereka telah

kembali menjadi tanah negara (*vide* bukti T.II-16); -----

- Bahwa dalam rangka penyelesaian ganti rugi atas tanah tumbuh di atas

tanah ex HGU Labuhan Jukung Krui tersebut, Direktorat Agraria Pemerintah

Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada tanggal 25 Juli 1987 melalui surat

Nomor : AG.120/DA.2256/PH.XI/87 telah menginstruksikan kepada Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara di Kota Bumi untuk melakukan

Pengukuran dan Inventarisasi dalam rangka penaksiran ganti rugi tanah

tumbuh di atas tanah ex HGU Labuhan Jukung Krui;-----

- Bahwa terkait penyelesaian ganti rugi tersebut, bukti T.II-14 berupa Surat

Keputusan Bersama tertanggal 31 Mei 1989 yang ditanda tangani oleh Masri

Nur (Penggugat), Zaihan Nur, Yusirwan Nur dan Paulina menyimpulkan bahwa

diperoleh kesepakatan bersama dalam penyelesaian pembagian bekas tanah

hak repacht verpanding No. 23 yang secara global sebagai berikut;-----

a. Jumlah seluruh penggantian pohon kelapa 4020

batang;-----

b. Ganti rugi tanaman tumbuh/kelapa Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per

batang;-

c. Hak pengelolaan ditawarkan pada pemda tingkat II

Lampung;-----

d. Pembayaran ganti rugi dibebankan kepada Pemohon

;-----

Hal 75 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan hukum tersebut

diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagaimana termuat dalam BAB IV Ketentuan-Ketentuan Peralihan, KEDUA Ketentuan-Ketentuan Konversi, Pasal

III berbunyi : -----

- (1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.;-----
- (2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan :-----

- (1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.;-----
- (2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.;-----
- (3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan : -----

Hak guna usaha hapus karena :-----
a. jangka waktunya berakhir;-----

Hal 76 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;-----
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;-----
- d. dicabut untuk kepentingan umum;-----
- e. -----
- ditelantarkan;-----
-
- f. tanahnya musnah;-----
- g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa tanah Hak Guna Usaha bekas Hak Erfpacht, perponding Nomor 23 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu, Kampung Pasar Krui (sekarang Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara) yang sekarang telah dipergunakan untuk Lapangan sepak bola dan taman wisata yang juga menjadi salah satu aset yang termuat dalam lampiran surat keputusan objek sengketa *a quo*, dan berdasarkan Akta Hak Guna Usaha Nomor: Satu/Bk, tanggal 19 September 1966 diperoleh fakta bahwa tanah Hak Guna Usaha bekas Hak Erfpacht, perponding Nomor 23 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu, Kampung Pasar Krui (sekarang Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara) haknya berakhir pada tanggal 29 Desember 1981 (*vide* bukti T.I-8=T.II-11) yang diperkuat dengan pengakuan pemegang HGU Labuhan Jukung Krui telah mengakui bahwa tanah HGU milik mereka telah kembali menjadi tanah negara (*vide* bukti T.II-16) serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagaimana termuat dalam BAB IV Ketentuan-Ketentuan Peralihan, KEDUA Ketentuan-Ketentuan Konversi, Pasal III, dan Pasal 34 Hak guna usaha hapus karena huruf a jangka waktunya berakhir maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi di atas bidang tanah tersebut yang tercantum dalam objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut;-----

Hal 77 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap bidang tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat secara kausalitas tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai

Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil gugatan mengenai pokok sengketa;-----

Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap dalil pokok sengketa gugatan tidak dipertimbangkan lagi dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi

Hal 78 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Sengketa :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 oleh kami DARMA SETIA B PURBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis IRVAN MAWARDI, S.H, M.H., dan FATMAWATY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh VIELLYSON CARTAMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hal 79 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum dan Kuasa

Substitusi Tergugat II.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

DARMA SETIA B PURBA, S.H, M.H.

FATMAWATY, S.H.

PANITER PENGGANTI

VIELLYSON CARTAMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan	Rp.190.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp. 15.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Leges	<u>Rp 3.000,-+</u>
Jumlah	Rp.374.000,

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)